

**PENGECUALIAN PERJANJIAN WARALABA
DALAM UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh:

Ikarini Dani Widiyanti SH.MH

Abstraksi

Perkembangan dunia usaha tidak hanya berbicara soal keseragaman dalam bentuk HAKI yang dilisensikan, tetapi juga kewajiban mematuhi segala perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut. Maka berkembanglah Perjanjian Waralaba sebagai alternatif pengembangan usaha. TRIPs Agreement, menyatakan bahwa perlu adanya perlindungan hak khusus yang termasuk dalam ranah HAKI. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat juga mengecualikan perjanjian waralaba seperti termuat dalam Pasal 50 huruf (b) UU No 5 Tahun 1999 sebagai bentuk konsekuensi ratifikasi TRIPs. Namun apabila para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Waralaba ternyata melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat maka KPPU berdasarkan tudas dan kewenangan yang terdapat dalam pasal 35 dan 36 UU No 5 Tahun 1999 dapat melakukan penegakan hukum dan apabila terbukti dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Artinya setiap pelaku usaha sekalipun dia memiliki hak eksklusif harus selalu memperhatikan kaidah persaingan usaha yang sehat sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha lain

Kata Kunci : Perjanjian Waralaba, Persaingan Usaha, HAKI, TRIPs

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak pertengahan 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang bersifat multidimensi yang ditunjukkan dengan depresiasi nilai rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar, inflasi melebihi dua digit, kesempatan kerja yang sulit, perbankan kesulitan dalam menyalurkan kreditnya sehingga sektor riil tidak jalan. Hal inilah yang kemudian membuat Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi dalam berbagai hal yang akhirnya turut mempengaruhi kehidupan bernegara. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi adalah lemahnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Pada waktu itu, pemerintah belum memiliki kebijakan persaingan usaha yang jelas. Karena itu mendorong pemerintah untuk melakukan deregulasi ekonomi dan berkomitmen untuk melahirkan undang-undang yang mengatur tentang Persaingan usaha.